



KEBUTUHAN MANUSIA DAN SISTEM PENGELOLAAN HARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH

Nur Islamiyah,Izzatul Mukhlisoh

¹prodi pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Bani Fattah, Jl.KH.A.Wahab Hasbullah120A,Tambakberas ,tambakrejo, Jombang , Jawa Timur, Indonesia, 61451.

²prodi pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Bani Fattah, Jl.KH.A.Wahab Hasbullah120A,Tambakberas ,tambakrejo, Jombang , Jawa Timur, Indonesia, 61451.

nurislamiyah310@gmail.com,izzatulmukhlisoh74@gmail.com

Abstrak Kajian ini mengarah untuk menguraikan perihal kebutuhan dan pengelolaan harta dalam maqasid syariah., Harta merupakan sebagian kebutuhan pokok bagi manusia, harta bisa menjadi tolak ukur kualitas hidup manusia pada masa sekarang atau masa depan. Tentunya harta bagi pemiliknya harus mempunyai kemaslahatan atau manfaat tersendiri bagi dirinya maupun bagi orang lain. Serta tidak membawa kerusakan atau mafsadat yang merugikan manusia itu sendiri. Maslahah adalah tujuan syariah (maqashid syariah) dan menjadi intinya inti dari syariah itu sendiri. Sifatnya umum dan universal. Pengelolaan harta bagi manusia dimaksudkan bahwa merealisasikan harta dan mendistribusikannya sesuai dengan rencana. Pengelolaan harta dilakukan dengan pendistribusian yang tidak menimbulkan dampak pada terganggunya aktifitas ekonomi. Distribusi harta dan tidak menimbulkan dapat menjauhkan manusia dari sifat tercela diantaranya kikir,sombongan dan individualis. Pengelolaan harta terdapat 5 langkah yang dilakukan yaitu (1) wealth creation accumulation atau penciptaan harta (2) wealth compsumption atau konsumsi harta (3) wealth purification atau penyucian harta (4) wealth distribution atau distribusi harta dan (5) wealth protection atau perlindungan harta.

Kata kunci : Kebutuhan, Pengelolaan,Harta, Maslahah, Syariah.

LATAR BELAKANG

Tujuan aktivitas kehidupan manusia, seperti bekerja sehari-hari, adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, salah satunya adalah harta. Tidak mengherankan bahwa percakapan dan diskusi tentang harta telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dengan cara yang sama, masalah harta menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi. Menurut Al-Faizin dan Zain (2018), karena harta sering menjadi sumber konflik dalam hubungan interpersonal, perdebatan soal harta menjadi sangat penting baik ekonomi islam maupun konvesional (kapitalis dan sosial) menempatkan harta sebagai kajian utama dengan sudut pandang berbeda. Ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin kompleks, yang berarti persaingan dan pengorbanan yang keras diperlukan untuk memperoleh harta. Kebutuhan manusia bervariasi dan berkembang. Menurut paradigma ekonomi konvensional, sumber daya alam tidak terbatas, yang

menyebabkan kelangkaan atau kekurangan sumber daya. Di sisi lain, kebutuhan manusia tidak terbatas (Sukirno, 2015). Kelangkaan barang dan jasa terjadi ketika kebutuhan atau keinginan seseorang atau masyarakat lebih besar daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Akibatnya, kelangkaan terjadi ketika tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Menurut ekonomi Islam yang menerapkan nilai-nilai Ilahiah, tujuan adalah untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang akan menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga dikenal sebagai falah (P3EI, 2008). "Falah" adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Chaudry, 2012). Dalam ekonomi islam, harta berfokus pada kemaslahatan hidup manusia, baik individu maupun bersama (sosial). Sebagai sumber hukum ekonomi Islam, Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama telah menetapkan batasan yang jelas untuk harta. Orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan kekayaan telah diberi petunjuk tentang cara memperoleh dan mengelola kekayaan tersebut. Sebagai khalifah Allah, setiap orang harus melakukan ibadah mereka, termasuk bekerja untuk memperoleh uang. Penekanan Khusus Islam menangani masalah harta, karena dapat memengaruhi kehidupan seseorang hingga membuat mereka menjadi makhluk yang mulia atau terhina. mereka sekarang dan di masa mendatang. Menurut Aprianto (2017), kedudukan harta dalam pandangan Islam sangat penting karena harta pada dasarnya merupakan milik Allah dan telah diserahkan kepada manusia untuk menguasainya, sehingga mereka memiliki hak untuk memiliki. Harta yang dimiliki oleh orang harus menghasilkan keuntungan (maslahah) bagi mereka sendiri dan orang lain serta mencegah kerusakan (muksadat) yang dapat merugikan mereka sendiri. Maslahah merupakan tujuan syariah (maqashid syariah) dan menjadi inti utama dari syariah yang bersifat umum dan universal.

Tujuan maqasid syariah adalah untuk memastikan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang harus bertanggung jawab kepada Allah dan dirinya sendiri (Fauzia dan Riyadi, 2014). Harta, yang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, harus dijaga dan dipelihara. Selain itu, keamanan harta yang dimiliki setiap orang bergantung pada cara mereka mengelolanya, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah tujuan dari ajaran Islam tentang harta benda. Ini dapat dicapai melalui kemampuan manusia untuk menjalankan dan menerapkan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prinsip manajemen harta dalam Maqashid Syariah. Ini akan membantu orang lebih memahami pemecahan tentang cara manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidup, salah satunya adalah harta.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kebutuhan Manusia dari Pandangan Islam:

Islam memandang kebutuhan manusia mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial selain menyediakan kebutuhan materi. Al-Qur'an memandang manusia sebagai

makhluk yang memiliki kebutuhan rohani dan jasmani yang harus dipenuhi secara seimbang. Tujuan dari memenuhi kebutuhan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun akhiratnya.

Ulama mengkategorikan kebutuhan manusia berdasarkan seberapa penting mereka. Ulama maqāṣid dan Al-Ghazali kemudian membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan utama: ḏarūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Klasifikasi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebutuhan manusia dalam Islam diprioritaskan, termasuk manajemen harta benda.

Kebutuhan ḏarūriyyāt merupakan kebutuhan paling mendasar yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan dan tatanan sosial. Kebutuhan ḥājiyyāt berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, sedangkan kebutuhan taḥsīniyyāt bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan agar lebih layak, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

2. Pengertian dan Fungsi Harta dalam Islam

Harta (al-māl) dalam perspektif Islam merupakan segala sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan diakui oleh syariat. Harta bukan tujuan akhir kehidupan manusia, melainkan sarana untuk mendukung ibadah dan mewujudkan kemaslahatan. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam Islam, fungsi harta meliputi memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan daripada secara berlebihan (isrāf) atau kikir (bukhl).

Untuk menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan individu dan sosial, pengelolaan harta yang baik mencakup cara memperoleh harta secara halal, memanfaatkannya secara produktif, dan membaginya secara adil.

3. Konsep Maqāṣid Syarī‘ah

Salah satu tujuan utama syariat Islam dalam menetapkan hukum adalah maqāṣid syarī‘ah, menurut Imam al-Syatibi, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara umum, al-kulliyyāt al-khams terdiri dari lima prinsip utama: menjaga agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Ketika menilai kebijakan dan praktik ekonomi, termasuk pengelolaan harta, kelima prinsip ini digunakan sebagai dasar.

Maqāṣid syarī‘ah berfungsi sebagai landasan hukum dan pendekatan filosofis dan etis untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi kontemporer. Dengan cara ini, hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

4. Kebutuhan Manusia dalam Kerangka Maqāṣid Syarī‘ah

Menurut setiap orang, harta memiliki arti yang berbeda. Kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Beberapa penulis berbicara tentang definisi harta, seperti (1) Ath-Tharsyah (2004), yang

mengatakan harta adalah semua yang dimiliki dan digunakan seseorang, seperti uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak, dan sebagainya. Harta adalah hiasan hidup di dunia ini yang diinginkan oleh semua orang dan dicari dengan berbagai cara. Pandangan Islam tentang harta benda menyatakan bahwa harta benda adalah milik Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang Dia pilih untuk membelanjakannya di jalan-Nya. Secara linguistik, "al-mal" berarti segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan dan dapat dimiliki oleh manusia dengan Upaya baik berupa dzat maupun manfaat. Menurut Ash-Shiddieqy, harta dapat dipahami dalam beberapa kategori: (1) harta (mal) adalah nama bagi sesuatu yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara di tempat tertentu, dan dapat dilakukan tasharruf dengan ikhtiar; (2) benda yang dijadikan harta, dapat dijadikan harta oleh semua orang atau hanya sebagian dari mereka; (3) sesuatu yang tidak dianggap harta tidak boleh dijual; dan (4) sesuatu yang tidak dianggap harta tidak boleh dijual. Oleh karena itu, keuntungan tidak termasuk dalam bagian harta karena tidak mempunyai wujud; (6) barang yang dapat digunakan sebagai harta dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang lama, dan dapat digunakan saat diperlukan. Berdasarkan beberapa definisi harta di atas dapat diketahui harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan dibutuhkannya, kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Harta dapat dikuasai manusia tidak hanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, namun tidak dapat dimiliki secara mutlak karena hanya berupa titipan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-hadis.

Menurut Poerwadarminta (1984), istilah "butuh" berasal dari kata "butuh", yang berarti barang yang diperlukan seperti hajat atau kepentingan. Menurut Al-Ghazaly, hajat atau kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dan menjalankan fungsinya (Nasution et al., 2006). Kebutuhan juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat terpenuhi (Chalil, 2009). Untuk menjalani kehidupan di dunia ini, manusia membutuhkan berbagai komponen bak materi maupun non materi karena banyaknya Karena banyaknya kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupannya, ada kebutuhan untuk mengatur pilihan dan skala prioritas. Menurut P3EI (2008), kebutuhan adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu barang bergungsi dengan sempurna. Kebutuhan manusia telah dipilah oleh beberapa ahli seperti Abraham H. Maslow (1954) yang telah menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan yaitu (1) Kebutuhan fisiologis atau dasar; (2) Kebutuhan akan rasa aman; (3) Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi; (4) Kebutuhan untuk dihargai; dan (5) Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut Boere, yang dikutip Yahya (2020), Maslow menyebutkan bahwa empat kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostatis, kemudian berhenti dengan sendirinya.

Rosyidi menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat-tingkat yaitu Tingkat pertama adalah primary needs atau kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian) pangan (makanan) papan (tempat tinggal). Kalau kebutuhan primer ini sudah tercapai

maka muncullah dipikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan Tingkat kedua yaitu secondary needs yang antara lain berisi kebutuhan pendidikan, sepatu, sepeda dan sebagainya. Demikian adanya sehingga terdapat kebutuhan Tingkat ke empat (quartiary needs) dan seterusnya. Selain itu, dia menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan fisik, atau kebutuhan fisik, serta kebutuhan mental, atau kebutuhan kejiwaan. Namun, Sukirno (2015) mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari barang yang dapat diraba dan dilihat secara fisik, seperti pakaian, makanan, dan minuman, tetapi juga ada barang yang tidak dapat diraba dan dilihat, seperti udara. Layanan atau barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat disebut sebagai barang yang dibutuhkan manusia.

Ilmuwan islam dan ulama`-ulama` telah terlebih dahulu menguraikan berbagai jenis kebutuhan manusia dalam menjalani proses kehidupan di dunia berdasarkan firman-firman Alloh dan hadist-hadist nabi ilmuwan-ilmuwan islam telah menghasilkan pemikiran-pemikiran teori yang berkenan dengan kehidupan manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi. Salah satu aktifitas ekonomi yang dibahas oleh para ilmuwan dan ulama yang telah mengklasifikasi berbagai jenis kebutuhan manusia Adalah Abu Ishaq Al Syatibi disebut pula dengan Imam As Syatibi. Dalam konsep maqashdi al-syariah, Asy-syathibi merangkum kebutuhan dasar manusia menjadi dharuriyat, hajiyat dan tahnisiyat. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yaitu al -khamsah yaitu : 1) penjagaan terhadap agama (hifz al-din); 2) penjagaan terhadap jiwa (hifz al-nafs); 3) penjagaan terhadap akal (hifz al-aql); 4) penjagaan terhadap keturunan (hifz al-nasl); dan (5) penjagaan terhadap harta (hifz al-mal) (Fauzia dan Riyadi, 2014). Kelima kebutuhan dharuriyat tersebut adalah yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaanya.

PENGERTIAN PENGELOLAAN

Kata "kelola" berasal dari kata "pengelolaan", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "menyelenggarakan" (organisasi, pemerintahan, perusahaan, dll.), atau "mengurus" (proyek, dll.). Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Tim Prima Pena, dll.). Menurut Sukarna (Fakhrudin, 2008), kata manage mempunyai beberapa arti yaitu (1) to direct and control (membimbing dan mengawas); (2) to treat with care (memperlakukan dengan seksama); (3) to carry business or affairs (mengurus perniagaan atau urusan-urusan/persoalan persoalan); (4) to achieve one's purpose (mencapai tujuan tertentu). Mengacu dari pengertian ini, salah satu arti dari manage sebagai asal kata management adalah mengurus yang dimaknai sama dengan pengelolaan. Pengelolaan dapat pula dikaitkan dengan makna kata ekonomi yang berasal dari kata oikos dan nomos. Kata-kata ini oleh orang-orang barat menterjemahkannya dengan management of household or estate yang artinya tata seperti memiliki rumah atau memiliki (Rosyidi, 2000). Dalam kasus ini, manajemen berarti mengelola rumah tangga, termasuk properti material dan nonmaterial.

Sinn (2008) mengatakan, manajemen bila dilihat dalam tataran ilmu, dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disestimasi dan diterima berkenaan dengan ketentuan-ketentuan universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktek), managemen diartikan dengan kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia (the art of getting think done though people). Arti manajemen menurut James A.F. Stoiner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2013).

Pengelolaan atau manajemen dalam Islam berbeda dengan manajemen konvensional dilihat dari sumber hukum pelaksanaannya. Manajemen Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk Sunah. Ia juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Manajemen Islam lebih memfokuskan pada segala variabel yang berpengaruh (influence) terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi (perusahaan, negara), dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak (Sinn, 2008). Dengan harta sebagai kebutuhan primer, manusia harus memperolehnya dan memiliki karena manusia selalu ingin memiliki. Muslim agar dapat diinvestasikan dan dikelola dengan cara yang halal dan thoyyib. Perolehan, peningkatan, perlindungan, pembagian, dan pemurnian kekayaan adalah semua elemen pengelolaan harta kekayaan Islam. Menurut Choirunnisak (2017), hukum Islam melarang pengeluaran kekayaan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, kekayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

PENGERTIAN MAQASID SYARIAH

Maqashid syariah berasal dari dua kata: maqashid, bentuk jamak dari kata "maqshud", yang berarti "tujuan." Menurut Fauzia (2014), syariah berarti jalan menuju air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Menurut Efendi, yang dikutip oleh Cholisni dan Kiki Damayanti (2016), Maqasyid syariah adalah tujuan Allah dan RasulNya untuk merumuskan hukum hukum Islam. Bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan rasional untuk membuat hukum yang berfokus pada kemaslahatan manusia.

Terdapat beberapa definisi maqashid syariah yang diungkapkan oleh para ulama terdahulu yaitu (Fauzia dan Riyadi, 2014) :

1. Al-Ghazali: Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah secara terminologi maqashid syariah adalah upaya fundamental untuk bertahan hidup, menghentikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan, dan mendorong kesejahteraan.
2. Al-Syatibi: Maqashid dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan niat Tuhan sebagai pembuat syariah, dan yang kedua berkaitan dengan niat mukallaf.

3. Al-Farisi: Maqasyid al-syariah adalah tujuan utama syariah dan inti dari setiap hukum yang ditetapkan Tuhan.
4. Ahmad Al-Rasyuni, Maqashid syariah merupakan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia
5. Abdul Wahab Kallaf, Tujuan utama ketika Allah menentukan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah dan tahnisiyah.
6. Wahab Al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Nilai –nilai dan sasaran –sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syar'i dalam setiap ketentuan hukum.
7. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum – hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jemaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmah – hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak.

Maqashid syariah adalah upaya untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat hukum dalam mensyariatkan hukum. Tujuan ini merupakan komponen penting dalam menetapkan hukum Islam yang dibuat melalui ijtihad (Mizani, 2015). Tujuan syariah, atau maqasid syaria, memiliki lima manfaat inti atau pokok (Jauhar, 2009; Hadi, 2012):

1. Menjaga agama (hifdz ad-Din); menjadi alasan untuk mewajibkan dakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad dalam kasus di mana itu ditujukan untuk musuh atau tujuan yang serupa.
2. menjaga jiwa (hifdz An-Nafs), yang mewajibkan hukum qishash di antaranya untuk menjaga kemuliaan dan kebebasan.
3. menjaga akal (hifdz Al-Aq'al); harus belajar ilmu sepanjang hidupnya; dilarang mengonsumsi alkohol, narkoba, dan hal-hal lain.
4. Menjaga keturunan (hifdz An-Nasl): dilarang berzina dan menuduh orang lain berzina, dan diwajibkan untuk mempelajari kualitas keturunan.
5. Menjaga harta (hifdz Al-Mal); sebagai jalan alasan diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan , sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang di atasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah kebutuhan dan manajemen harta dalam maqashid syariah. Penelitian ini hanya memberikan ringkasan dan uraian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen dan kebutuhan harta. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Manusia dalam proses kehidupannya selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya baik materil maupun sprituil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berusaha untuk melakukan aktivitas dengan mencari sumber-sumber kebutuhan yang sudah ada di seluruh Bumi dengan dilandasi oleh moralitas dan akhlaq. Namun, Islam menganjurkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan maksimal sepanjang koridor Islam. Harta adalah salah satu dari banyak kebutuhan manusia. Harta, juga dikenal sebagai kekayaan, adalah kebutuhan vital yang dapat mengubah hidup seseorang menjadi baik atau buruk. Salah satu komponen penting yang dibutuhkan setiap orang untuk menjalani kehidupan sehari-hari adalah harta. Dalam ekonomi, harta berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia karena tanpanya, kehidupan manusia tidak akan stabil atau dapat mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan harta, karena harta sangat penting bagi hidup manusia. Dengan kasih sayang-Nya kepada umat-Nya, Allah SWT telah memberi mereka berbagai sumber daya untuk hidup. Dibutuhkan campur tangan manusia untuk mengolah dan memproduksi kembali sebagian besar sumber daya alam tersebut karena masih dalam keadaan aslinya. Ini harus dibuat menjadi harta benda yang bermanfaat (maslahah) untuk manusia dan bermanfaat untuk kesejahteraan mereka baik di dunia maupun akhirat. Kebutuhan manusia terhadap harta adalah keniscayaan, karena harta merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, harta benda memberikan cara bagi orang-orang yang beriman untuk berhubungan dengan penciptanya melalui berbagai bentuk ibadah yang telah diperintahkan dan wajib, serta konvensional. Sifat bawaan manusia adalah keinginan untuk memperoleh harta. Kebutuhan manusia terhadap harta, seperti kebutuhan dharuriyah, tidak akan hilang. Ketika aktivitas kehidupannya di dunia berakhir, kebutuhan ini akan terpenuhi. Menurut Islam, harta yang diperoleh dan dibutuhkan harus bermanfaat bagi kemaslahatan individu dan sosial.

Menurut Qadir (1998), penekanan Islam kepada manusia bahwa harta juga bermanfaat bagi kemaslahatan bersama mengacu pada fungsi harta itu sendiri, salah satunya berfungsi secara sosial. Dalam hal ini, harta tidak hanya berfungsi sebagai barang konsumtif yang dibutuhkan dan dibagi-bagikan oleh masyarakat, tetapi juga melakukan fungsi ekonomi-ekudatif, yaitu:

- a. Penyebaran dan sirkulasi Dalam sistem ekonomi masyarakat, seseorang harus memastikan bahwa harta dan modal hanya berada di tangan orang kaya (agniya). Untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan, uang harus dialokasikan ke sektor-sektor yang menghasilkan uang.
- b. bahwa sifat harta dan nilainya berkembang. Tujuan dari nilai edukatif harta adalah untuk mengajarkan orang untuk menghindari sifat tamak dan bakhil, yang bertentangan dengan niat Tuhan untuk memberikan harta kepada seseorang. Pernyataan Allan dalam surat Ali-Imran ayat 180 mengatakan, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu buruk bagi mereka." Di hari kiamat, harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan di leher mereka. Semua harta dimiliki oleh Allah. (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. Efektif berarti bahwa harta sebagai modal harus berkontribusi pada berbagai jenis produksi, yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai jenis bisnis secara merata untuk menampung dan mengoperasikan ekonomi dan produktivitas. Ini juga menghindari penimbunan harta, yang merugikan orang banyak dan pemilik harta itu sendiri.

Kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh harta benda sebagai modal untuk berusaha atau melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, jumlah harta yang dimiliki seseorang dapat menentukan apakah dia kaya atau miskin. Orang kaya dan miskin dapat berbeda dalam status sosial mereka. Namun, dalam Al Qur'an, takwa disebutkan dengan jelas sebagai perbedaan antara manusia dan tuhannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati." (HR. Bukhari dan Muslim). Menurut firman Allah ini, hanya ketakwaan kepada Allah SWT yang membedakan orang kaya dan miskin. Oleh karena itu, kekayaan tidak diukur dari banyak harta, tetapi dari kaya hati. Salah satu kebutuhan utama dalam Maqashid Syariah, hati atau jiwa, harus dijaga, dikelola, dan dipelihara dengan baik.

Salah satu unsur kehidupan adalah nafsu, yang memiliki sifat dan keinginan yang terus meningkat dan tidak terbatas pada sesuatu, seperti harta benda. Ikhtiar manusia untuk memperoleh kekayaan adalah unik dan dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Meskipun kebutuhan akan harta semakin meningkat, keinginan manusia untuk harta tidak terbatas terhadap harta tersebut jumlahnya terbatas. Terdapat beberapa karakter manusia berkenaan dengan kebutuhan dan sikapnya terhadap harta yaitu :

1. Manusia yang sangat cinta terhadap harta. Manusia jenis ini adalah manusia yang benar-benar mencintai hartanya melebihi cintanya pada yang lain bahkan terhadap Allah SWT yang menciptakannya. Mengenai hal ini Allah SWT telah berfirman "dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Manusia jenis ini mencintai hartanya diluar batas kewajaran, dan cenderung berlaku tidak rasional.
2. Suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya. Allah berfirman "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung; dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya; sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah".
3. Berbangga-bangga dengan hartanya. Allah berfirman "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang

menipu”.(Al-Hadid, 20). 4. Sikap kikir terhadap harta. Allah berfirman “Sekali-kali janganlah orang orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunya baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah apa yang kamu kerjakan. (Kementerian Agama RI, 2012). Dengan segala keistimewaannya, Islam telah memberikan aturan yang jelas kepada manusia tentang cara memperoleh, menjaga, dan merawat kekayaan. Salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi dengan cara yang telah digariskan dan ditentukan oleh Islam adalah harta. Islam tidak ingin umatnya terbelenggu oleh harta yang cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariah Islam. Tujuan syariah Islam adalah untuk menghantarkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (al-falah), yang didahului oleh penggunaan harta yang memberikan keuntungan bagi manusia.

Terdapat beberapa karakter manusia berkenaan dengan kebutuhan dan sikapnya terhadap harta yaitu :

1. Manusia yang sangat cinta terhadap harta. Manusia jenis ini adalah manusia yang benar-benar mencintai hartanya melebihi cintanya pada yang lain bahkan terhadap Allah SWT yang menciptakannya. Mengenai hal ini Allah SWT telah berfirman “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Manusia jenis ini mencintai hartanya diluar batas kewajaran, dan cenderung berlaku tidak rasional.
2. Suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya. Allah berfirman “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung; dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya; sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah”
3. Berbangga-bangga dengan hartanya. Allah berfirman “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.(Al-Hadid, 20).
4. Sikap kikir terhadap harta. Allah berfirman “Sekali-kali janganlah orang orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah apa yang kamu kerjakan. (Kementerian Agama RI, 2012). Dengan segala keistimewaannya, Islam telah memberikan aturan yang jelas kepada manusia tentang cara memperoleh, menjaga, dan merawat kekayaan. Salah satu kebutuhan utama yang harus

dipenuhi dengan cara yang telah digariskan dan ditentukan oleh Islam adalah harta. Islam tidak ingin umatnya terbelenggu oleh harta yang cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariah Islam. Tujuan syariah Islam adalah untuk menghantarkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (al-falah), yang didahului oleh penggunaan harta yang memberikan keuntungan bagi manusia.

Dengan segala keistimewaannya, Islam telah memberikan aturan yang jelas kepada manusia tentang cara memperoleh, menjaga, dan merawat kekayaan. Salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi dengan cara yang telah digariskan dan ditentukan oleh Islam adalah harta. Islam tidak menginginkan pengikutnya terikat oleh harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah islam. Tujuan syariah Islam adalah untuk mendorong umat-umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (al-falah), yang dicapai terlebih dahulu melalui penggunaan harta yang bermanfaat bagi individu. Barang ekonomi yang memiliki nilai dianggap sebagai harta dalam aktivitas kehidupan manusia. Akibatnya, harta merupakan kebutuhan yang dikonsumsi, dibuat, dan didistribusikan dalam aktivitas ekonomi. Barang ekonomi yang memiliki nilai dianggap sebagai harta dalam aktivitas kehidupan manusia. Akibatnya, harta merupakan kebutuhan yang dikonsumsi, dibuat, dan didistribusikan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ketiga aktivitas tersebut bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan maslahah kehidupan. Menurut P3EI (2008), kegiatan tersebut harus dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah yang maksimal bagi umat manusia. Jika seseorang mampu menjaga dan mempertahankan harta bendanya, mereka dapat menjadi malas terhadap harta benda tersebut. Menurut Jauhar (2009), ada dua alasan penting untuk menjaga atau melindungi harta benda dalam konteks maqashid syariah: (1) memiliki hak untuk dilindungi dari musuh, seperti pencurian, perampasan, atau tindakan lain yang memakan harta orang lain (baik itu dilakukan oleh kaum muslimin maupun non-muslimin dengan cara yang batil seperti merampok, menipu, atau memonopoli); dan (2) memiliki hak untuk digunakan untuk hal-hal yang mubah, seperti ibadah haji, ibadah Tidak ada uang yang diberikan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi. Selain itu, dikatakan bahwa untuk menjaga dan melindungi harta benda dari pelecehan dan pengambilannya dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, suap, riba, dan penimbunan. Hal itu tidak akan membawa manfaat, tetapi kerusakan. untuk pemilik properti. Cara-cara di atas selalu mengacu pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Sebagaimana dikutip oleh Aprianto (2017), Al-Syatibi menjelaskan bagaimana menjaga harta benda sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yang berarti bahwa Allah telah menetapkan hukum yang melarang mencuri dan sanksi atasnya, curang dan berkhianat dalam bisnis, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, sehingga dengan demikian seseorang harus mengganti apa yang telah rusak. Selain itu, maqashid syariah membantu menjaga dan melindungi harta dengan melarang penimbunan harta dari hal-hal yang penting, melarang orang kaya memegang banyak harta, dan meminta orang untuk berinfak dan sedekah untuk meratakan harta sehingga bermanfaat bagi semua orang. Perintah untuk menjaga dan melindungi harta yang dimiliki oleh orang

dengan memperhatikan cara mereka memperolehnya, karena meskipun harta menawarkan kepuasan dan kebahagiaan secara kuantitatif duniawi, kepuasan yang dihasilkan dari harta tersebut adalah semu dan tidak memiliki nilai ukhrawi. Mengingat akhiratnya menghalangnya dari mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Untuk mencapai al-falah sebagai pelaku ekonomi, seseorang harus dapat menerapkan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, maqashid syariah membantu menjaga dan melindungi harta dengan melarang penimbunan harta dari hal-hal yang penting, melarang orang kaya memegang banyak harta, dan meminta orang untuk berinfak dan sedekah untuk meratakan harta sehingga bermanfaat bagi semua orang.

Perintah untuk menjaga dan melindungi harta yang dimiliki oleh orang dengan memperhatikan cara memperolehnya Meskipun harta menawarkan kepuasan dan kebahagiaan secara kuantitatif duniawi, kebahagiaan yang diperolehnya adalah semu dan tidak memiliki nilai ukhrawi. Melupakan akhiratnya menghalangnya dari mencapai kebahagiaan sejati. Dalam agama Islam, orang diminta untuk berhati-hati dan mempertahankan kemurnian dan kesucian harta mereka, karena ini akan membuat mereka mampu mencapai al-falah. Sebagai pelaku ekonomi, orang diminta untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk mencapai falah. Ini berarti mereka harus berhati-hati dan menjaga harta benda mereka murni dan suci, karena ini akan memberi mereka kemampuan untuk mencapai falah. Aravik dan Fachry Zamzam (2020) menyatakan bahwa ilmu ekonomi islam terdiri dari tiga komponen utama: (1) konsumsi, yang berarti apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah; (2) produksi, yang berarti bagaimana komoditas yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah. (3) distribusi, yaitu bagaimana sumberdaya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahah.

Sebagai kebutuhan, harta harus dijaga dan dipelihara agar bermanfaat. Memiliki harta tidak dimaksudkan untuk disimpan dalam genggaman; sebaliknya, harus dikelola dan didistribusikan setelah kebutuhan diri dan keluarga terpenuhi. Kebutuhan pokok harus digunakan dengan baik dan tidak boros. Menurut Kemenag RI (2012), harta benda harus dijaga dan dipelihara karena statusnya sebagai (1) titipan dan amanah dari Allah; (2) sebagai perhiasan dalam hidup; (3) sebagai ujian dalam hidup; dan (4) sebagai bekal untuk melakukan ibadah.

Harta yang dimiliki dan diperoleh manusia dari berbagai usaha harus dikelola dan diatur dengan baik. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga harta benda karena merupakan kebutuhan dharuriyah dan berpotensi menghasilkan kemaslahatan, yang akan memungkinkan orang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falih). Selain dipelihara, harta atau kekayaan harus dikelola secara profesional untuk kepentingan diri dan masyarakat umum. bahagia baik di dunia maupun di akhirat (falih). Selain dipelihara, harta atau kekayaan harus dikelola secara profesional untuk kepentingan diri dan masyarakat umum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan perencanaan dan digunakan yang menghasilkan hasil bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya orang yang bergerak tetapi juga orang yang tidak bergerak bertanggung jawab atas harta kekayaan. Pengendalian harta yang diberikan oleh

Allah untuk dimiliki harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Rumah tangga Islami harus memahami bahwa harta merupakan kebutuhan yang bersifat utama (primer) dan harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan yang sebenarnya.

Menurut Masqood (2003), ada beberapa prinsip yang dapat diikuti saat mengelola kekayaan atau harta:

- (1) Memenuhi semua kebutuhan dasar keluarganya
- (2) Barang-barang yang dia buat membuat hidupnya nyaman
- (3) Barang-barang yang dia dapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT terhadap manusia. karena barang-barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak membahayakan
- (4) Menghabiskan sebanyak mungkin uang untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan terus mengumpulkan dengan mengelola kekayaan (harta) dengan cara Islam
- (5) Dia mampu memberikan uang tanpa membuatnya hutang yang tidak perlu.

Jalan menuju kebahagiaan yang diinginkan oleh Maqashid Syariah adalah mengelola harta benda atau kekayaan secara Islami. Untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kerusakan dalam rumah tangga, menggunakan dan membelanjakan harta dan keuangan yang dimiliki harus dimulai dengan pertimbangan yang matang. Perencanaan yang diinginkan diperlukan untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, baik primer, sekunder maupun tersier. Menurut Tamanni dan Murniati Mukhlisin (2013), pengelolaan harta (keuangan) membutuhkan perencanaan, dan tabbir al-manzil (manajemen rumah tangga) adalah bagian penting dari keislaman. Beberapa alasan mengapa perencanaan penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan, adalah sebagai berikut: (1) perencanaan penting karena setiap keluarga memiliki harapan dan cita-cita sendiri; (2) perencanaan penting karena merupakan bagian dari maqashid syariah. Menurut Tamanni dan Murniati Mukhlisin (2013), pengelolaan harta (keuangan) membutuhkan perencanaan, dan tabbir al-manzil (manajemen rumah tangga) adalah bagian penting dari keislaman. Beberapa alasan mengapa perencanaan penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan, adalah sebagai berikut: (1) perencanaan penting karena setiap keluarga memiliki harapan dan cita-cita sendiri; (2) perencanaan penting karena merupakan bagian dari maqashid syariah.

1. Managing Income (pengelolaan pendapatan) yang merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan.
2. Managing Needs (pengelolaan kebutuhan), dalam konteks maqashid syariah berarti mengatur konsumsi kita terhadap semua keperluan yang bersifat dharuriyyat, dan sebagian kecil hajjiyyat dalam menjaga atau memelihara aspek-aspek agama, jiwa, harta, keturunan dan intelek.
3. Mengelola keinginan atau harapan. Ekonomi Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan atau harapan adalah hal-hal yang kita inginkan untuk melengkapi

kehidupan kita, mungkin untuk membuat lingkungan kita lebih baik atau membuatnya lebih baik.

4. Mengelola kelebihan atau kekurangan untuk mengetahui kondisi ini, sebuah neraca diperlukan. Ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan surplus atau defisit.

5. Manajemen Ketidakpastian Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Karena setiap tindakan dan kegiatan memiliki akibat, baik yang baik maupun yang buruk, konflik muncul. Harus ada rencana dan tindakan yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko yang tidak diinginkan.

Berdasarkan perencanaan yang baik, pengelolaan harta kekayaan akan memberikan jalan yang jelas untuk penggunaan dan pemanfaatannya. Jika pengelolaan kekayaan berjalan dengan baik, orang akan semakin tertarik untuk mencari harta dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai cara untuk memperolehnya. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan dengan cara yang tepat disebut harta yang baik. Secara tegas dilarang dalam agama Islam untuk mengambil harta yang tidak sesuai dengan ketentuan agama karena akan menghancurkan harta itu sendiri. Dilarang mengumpulkan harta secara berlebihan yang dapat merugikan orang lain. Menurut Al-Baihaqi, harta dunia adalah ladang akhirat dan tidak akan tercela sendiri. Jangan menimbun harta dunia yang diberikan kepada orang lain atau membiarkan terhadap harta dunia; sesungguhnya, engkau tidak akan memperoleh kebaikan di akhirat kecuali dengannya (Bably, 1999).

Bagaimana seseorang menjaga dan mengelola harta yang sementara ini agar dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain sangat penting. Pengelolaan harta secara Islami terdiri dari lima tahapan, menurut Faizin dan Nash Akbar (2018):

1. Wealth creation/Accumulation atau penciptaan harta, yakni bagaimana seorang muslim memperoleh harta,. Halal hartanya dan halal cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberik arahan bahwa ia harus bersumber dari penghasilan yang halal. Al-Qur'an telah memberi petunjuk kepada manusia bahwa cara untuk memperoleh harta dengan bekerja. Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan perintah bekerja Adalah dalam surat al- Jumu'ah ayat 10 yang artinya "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". sabda : "Usaha mencari rezeki yang halal adalah kewajiban di atas kewajiban" (HR. Abdullah bin Mas'ud).

2. Wealth Consumption atau konsumsi harta, yakni bagaimana seorang muslim mengkonsumsi sebagian dari hartanya. Pembelanjaan utama dari harta yang telah ditetapkan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagaimana firman Allah yang artinya :"....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....(al-Baqarah, 233). Rasulullah saw bersabda " Mulailah bersedekah untuk dirimu, jika berlebih maka untuk keluargamu, jika masih berlebih maka untuk kerabat dekatmu, jika masih berlebih maka begini dan begini (HR.Muslim).

3. Wealth purification atau penyucian harta, yakni bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Sejatinya di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang meski ditunaikan. Allah berfirman "...dan orang-orang yang dalam

hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) .., (Al-Maarij; 24-25). Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman, Sesungguhnya Kami menurunkan harta untuk mendirikan sholat dan membayar Zakat.

4. Wealth Distribution atau distribusi harta, yakni bagaimana seorang muslim dapat melakukan distribusi hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Allah berfirmanDan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah, 219). Rasulullah saw bersabda "Sebaik-baik sedekah adalah lebih dari kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mulailah dengan yang paling dekat denganmu" (HR. Muslim).

5. Wealth protection atau perlindungan harta, termasuk di dalamnya adalah asuransi dan juga menabung untuk keperluan di masa yang akan datang baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya yang dapat mandiri secara keuangan. Saving for future event; agar dirinya atas keluarganya tidak meminta-minta. Allah berfirman "Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) (Ad-dhuhaa;) Rasulullah bersabda : "Seandainya mereka mengetahui dampak tindakan meminta-minta, tentu tidak ada seorangpun yang mau meminta sesuatu kepada orang lain". Tabungan untuk kepentingan akhirat hendaknya menjadi prioritas dibandingkan dengan tabungan dunia. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua harta harus dialokasikan untuk wealth distribution tanpa menyisakan untuk wealth protection. Seorang muslim juga harus memiliki sejumlah tabungan dunia untuk mempersiapkan hari esok, termasuk kecukupan keluarga secara keuangan tatkala ditinggalkan.

Setiap individu dan rumah tangga memiliki kewajiban untuk membelanjakan dan mengelola harta mereka dengan cara yang akan menguntungkan mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok, harta harus digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak merugikan orang lain. Perintah untuk menjaga dan merawat harta yang termasuk dalam maqashid syariah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Setiap individu dan rumah tangga memiliki kewajiban untuk membelanjakan dan mengelola harta mereka dengan cara yang akan menguntungkan mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok, harta harus digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak merugikan orang lain. Perintah untuk menjaga dan merawat harta yang termasuk dalam maqashid syariah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dasar.

KESIMPULAN

Harta termasuk dalam kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah wajib. atau hal-hal yang diperlukan (dharuriyah). Kehidupan manusia dapat menjadi tidak stabil dan merusak jika kebutuhan harta tidak dapat dipenuhi. Harta yang dimiliki oleh manusia harus dijaga dan dipelihara menurut hukumnya untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (al-falah). Hal ini disebabkan fakta

bawa kecenderungan manusia terhadap harta akan menentukan martabat mereka. Harta memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai (1) distribusi sirkulasi; (2) berkembang seiring dengan nilainya; dan (3) efektif. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan harta sangat penting. Manusia secara pribadi berpendapat bahwa kelembagaan memiliki kewajiban untuk mengelola kekayaan, yang mengacu pada perencanaan untuk menciptakan stabilitas dalam cara kekayaan digunakan dibelanjakan. Pengendalian harta harus mengacu pada skala prioritas dharurriyat, hajiyat, dan tahnisiyyat, yaitu: (1) Pengelolaan Pendapatan (pengelolaan pendapatan); (2) Pengelolaan Kebutuhan (pengelolaan kebutuhan); (3) Pengelolaan Impian/Keinginan (pengelolaan keinginan); (4) Pengelolaan Kekurangan/Kelebihan (pengelolaan kelebihan/kekurangan); dan (5) Pengelolaan Konflik (pengelolaan ketidakpastian).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani, Jakarta.
- Al-Musyaikih, Khalid Bin Ali. 2012. *Buku Pintar Muamalah, Akutal dan Mudah diterjemahkan oleh Abu Zidna*. Wafa Press; Klaten.
- Anwar, Muhammad. 2020. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Kencana, Jakarta.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, 2017. *Journal Of Islamic Economics Lariba*. Volume 3. Issue 2. 65-74.
- Aravik, Havis dan Fakhry Zamzam, 2020. *Filsafat Ekonomi Islam; Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Penganta Fiqh Muamalah; Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Pustaka Rizki Putra; Semarang.
- Bably, Muhammad Mahmud. 1999. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Kalam Mulia; Jakarta.
- Chalil, ZakuFuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam. Khazanah Ekonomi Syariah*. Erlangga, Jakarta.
- Cholisni, Atiqi dan Kiki Damayanti, 2016. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang*. Jurnal Isaminomic. Vol. 7 Np.1, April 2016.
- Choirunnisak. 2017. *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam. Islamic Banking* Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus, 2017.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Malang Press; Malang.
- Hadi, Kuncoro. 2012. *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami*; *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1. No.3 Maret 2012.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen*. Edisi 2. BPFE- Yogyakarta.
- Jauhar, AhmadAl-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. AMZAH, Jakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pembangunan Ekonomi Umat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; Jakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Group, Jakarta

***KEBUTUHAN MANUSIA DAN SISTEM PENGELOLAAN HARTA
DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH***

- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, 2015. Aplikasi Maqashi As-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah. Bisnis, Vol. 3. No. 2. Desember 2015.
- Tamanni, Luqyan dan Murniati Mukhlisin. 2013. Sakinah Finance, Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami. Tinta Media; Solo.
- Susilawati, Nilda, 2015. Stratifikasi Al Maqashid Syariah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat. Minzani. Vol IX, No.1, Februari 2015.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta